



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6, No. 1, 2023, P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Model Komunikasi KUA Kecamatan Binjai Selatan Dalam Prosedur Pelayanan Pernikahan Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Binjai

Mailin, Dyna Mardiana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 27, 2022

Revised : October 12, 2022

Accepted : November 25, 2022

Available online : January 18, 2023

How to Cite: Mailin and Dyna Mardiana (2023) "Model Komunikasi KUA Kecamatan Binjai Selatan Dalam Prosedur Pelayanan Pernikahan Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Binjai", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 214–223. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.484.

*Corresponding Author: Email: mailin@uinsu.ac.id (Mailin)

Communication Model of KUA South Binjai District in Marriage Service Procedures during the Covid-19 Pandemic in Binjai City

Abstract. This study want to find the procedure for marriage services at the KUA, South Binjai District in the city of Binjai during the covid-19 pandemic. This research is a qualitative research with the type of field research. This study uses a phenomenological approach. The KUA of the South Binjai sub-district utilizes internet-based new media to interact and introduce the simkah application which makes marriage service procedures easier during the COVID-19 pandemic in the city of Binjai in addition to marriage procedures that have been regulated in circulars or other Ministry of Religion regulations. In addition, KUA also applies a direct communication model in providing information related to marriage to the community where people come to the South Binjai KUA office location.

Keywords : Model, Communication, Procedure, Service, KUA

Abstrak. Penelitian ini ingin mencari tahu prosedur pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Binjai Selatan di kota Binjai pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian kelapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. KUA kecamatan Binjai Selatan memanfaatkan new media berbasis internet untuk berinteraksi dan memperkenalkan aplikasi simkah yang mempermudah prosedur pelayanan pernikahan masa pandemi covid-19 di kota Binjai selain prosedur-prosedur pernikahan yang sudah diatur dalam surat edaran atau peraturan kementerian Agama lainnya. Selain itu KUA juga menerapkan model komunikasi langsung dalam memberikan informasi terkait pernikahan kepada masyarakat yang mana masyarakat datang ke lokasi kantor KUA Binjai selatan

Kata Kunci : Model, Komunikasi, Pelayanan, Prosedur, KUA

PENDAHULUAN

Di tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah penyakit Covid-19 yang menyebar secara cepat dan masif ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah, namun berdampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia di dunia. (Paisal, 2020) Perubahan tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang tiba-tiba memaksa masyarakat dunia untuk beradaptasi, ketidaksiapan untuk menghadapi dampak pandemi telah menyebabkan situasi di dunia tidak teratur di semua bidang kehidupan sosial. . Masalah yang berbeda ini memicu transisi cepat dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Mengupayakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2009. Setiap kotamadya berhak mendapatkan pelayanan yang memadai dari penyelenggara pelayanan. Berdasarkan situasi saat ini, studi pelayanan publik tetap berjalan, namun disesuaikan dengan situasi saat ini. (Nuriyanto, 2014)

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, baik tentang pengaturan jam kerja maupun Kementerian Agama (Kemenag) tentang pelayanan publik dan pelayanan perkawinan. . Menunda pernikahan di New Normal.

Secara keseluruhan, surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan membendung penyebaran Covid-19 baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas, serta sebagai penjaga jasa pernikahan khususnya di Diyanet di tengah krisis pandemi Covid-19. urusan perkantoran (selanjutnya disebut KUA). Beberapa ketentuan di sini termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan akad nikah dilakukan pada Panitia Urusan Agama;
2. Pemberlakuan akad nikah hanya diperbolehkan bagi calon pengantin (catin) yang telah melamar sebelum tanggal 23 April 2020;
3. Aplikasi pernikahan yang dilakukan setelah 23 April 2020 dan tidak dapat diproses hingga 29 Mei 2020;
4. KUA mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaku, calon pengantin (Catina), waktu dan tempat agar akad nikah dan tata cara pengobatan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

5. Untuk menghindari keramaian di KUA, pernikahan kantor dibatasi maksimal delapan pasangan Catino per hari;
6. Dalam hal permohonan pencatatan perkawinan melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 5, KUA menanggihkan pelaksanaan akad nikah untuk keesokan harinya;
7. Dalam hal atau keadaan darurat untuk Catin 3 dan/atau 6, kepala KUA dapat mempertimbangkan permintaan untuk melakukan akad nikah di luar ketentuan yang ditentukan, ditandatangani oleh salah satu Catin dan dalam versi tertulis, dicap. disertai sebab yang kuat;
8. Dalam hal ketidakpatuhan terhadap prosedur medis, KUA wajib menolak layanan dengan alasan penolakan;
9. KUA membutuhkan koordinasi dan kerjasama untuk mengontrol kinerja pelayanan akad nikah (Direktur Pedoman Masyarakat Islam, 2020).

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Suami Istri Dalam Rangka Masyarakat Aman Pada Masa Efektif Pandemi Covid-19, Surat Edaran ini memuat ketentuan Perbedaan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Di KUA, pernikahan diadakan pada hari dan jam kerja.
2. Pendaftaran pernikahan dapat dilakukan melalui aplikasi online di simkah.kemenag.go.id. Hubungi KUA melalui telepon, email atau secara langsung;
3. Pemeriksaan dan pencatatan pernikahan akan dilakukan dengan menerapkan prosedur medis.
4. Akad nikah dapat dilakukan di dalam KUA atau di luar KUA;
5. Hingga 10 orang menghadiri upacara pernikahan di KUA atau di rumah;
6. Peserta pernikahan di masjid atau aula, hingga 20% dari kapasitas aula dan hingga 30 orang;
7. KUA mengatur waktu, tenaga dan waktu agar tindakan medis dapat berjalan dengan baik;
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan/atau aparat keamanan agar perkawinan yang dilakukan di luar KUA sesuai dengan prosedur medis;
9. Pangeran harus menolak layanan pernikahan jika melanggar prosedur kesehatan. (Arafah, 2020)

Pernikahan merupakan ibadah dan kebutuhan lahiriah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pelayanan perkawinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus sesuai dengan tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan dalam prosesnya. (Islami, 2018) Dalam kitab asas-asas perkawinan pasal 2 dan pasal 3, menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah perkawinan, dan merupakan akad atau ibadah galidzan mitzsakan yang sangat kuat, terutama untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah SWT. perintah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut hukum Islam, perkawinan sah jika memenuhi Pasal 2(1) UU Perkawinan 1974. (Kementerian Agama RI, 2018)

Pernikahan adalah kebutuhan seluruh masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam surat Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Salah satu bukti (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan dari jenis Anda untuk Anda sehingga Anda dapat berpaling kepada-Nya dan senang dengan-Nya, dan bahwa Dia menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara Anda. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda (menunjukkan kebesaran Allah) bagi seseorang untuk direnungkan.

Pernikahan itu sangat penting Allah berfirman dalam surat Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan ambillah (ambillah) gundik-gundikmu laki-laki dan perempuan yang kesepian dan layak di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan membantu mereka dengan rahmat-Nya. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Mengetahui.

Dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa menikah itu penting. Namun dibalik pentingnya pernikahan tahun ini, muncul virus baru bernama Virus Corona, virus ini telah mengubah kebiasaan masyarakat karena virus ini sangat menular. Juga pada hari ini, 10 Maret 2021, terdapat 1.398.578 kasus positif, 1.216.433 kasus sembuh dan 37.932 kematian. Untuk itu penyelenggara pelayanan publik yang disebut dengan penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip pelayanan publik, seperti penyediaan sarana, prasarana, dan pelayanan publik yang mendukung terciptanya lingkungan pelayanan publik yang berkualitas. selama pandemi. hukum Anda.

Statistik perkawinan Indonesia rata-rata 2 (dua) juta pasangan per tahun. Angka yang sangat menakjubkan yang memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Sifat baik dan buruk suatu keluarga juga menentukan baik buruknya suatu masyarakat. Jika kepribadian yang diciptakan oleh keluarga itu baik, maka akan berdampak baik bagi lingkungannya, tetapi sebaliknya jika karakter yang diciptakan oleh keluarga itu buruk, maka akan berdampak kuat pada lingkungan serta lingkungan yang lebih luas. Tidak mungkin mewarnai karakter bangsa.

Masyarakat besar terdiri dari komunitas kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak memegang peranan penting dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis jika terdapat tanda-tanda yang mempererat hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, memenuhi standar materi dan spiritual, mengamalkan nilai-nilai moral dan

agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kami sebut keluarga sakinah. (Hamboer et al., 2020)

Perkawinan yang berakhir dengan pandemi membawa perubahan perilaku masyarakat yang lebih bersahaja, namun tanpa mengabaikan nilai-nilai sakral perkawinan, baik sosial maupun moral (spiritual) Tuhan). Kesucian pernikahan ada pada niat. Alhasil, pelayanan KUA tetap diapresiasi masyarakat, meski pelayanan dibatasi dan pernikahan lebih sederhana.

Menurut peraturan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Presiden Negara Bidang Agama, Pasal 3 mencantumkan sembilan fungsi yang harus dipenuhi, yaitu penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pemberitahuan, perkawinan dan perdamaian. Dalam situasi Covid-19 saat ini pun, KUA tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat, sebagai lembaga publik KUA tetap melayani masyarakat, termasuk pelayanan pernikahan.

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi juga semakin mempengaruhi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. (Astuti, 2014)

Saat ini komunikasi antara komunikator dengan komunikator tidak hanya dilakukan secara tatap muka atau menggunakan sarana seperti telepon atau SMS. Kini media internet (online) mulai berkembang, dimana pengguna dapat dengan mudah terlibat dalam berbagi dan membuat konten berdasarkan apa yang ingin disampaikan.

Komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana, misalnya, komunikator mengirimkan pesan dalam bentuk simbol yang bermakna kepada komunikator melalui saluran yang berbeda. Komunikasi massa memiliki pola yang unik dalam proses aliran pesannya. (Nurudin, 2015)

Alasannya, faktor-faktor tersebut juga berbeda dengan cara komunikasi pada umumnya. Padahal, komunikasi bukan hanya sarana penyampaian pesan sasaran, tetapi juga 'makna' dan 'proses'. Ketika seseorang mengirimkan pesan, sebenarnya ada "makna" yang akan dipahami oleh audiens yang dituju dari komunikasi tersebut. Komunikasi juga merupakan "proses" yang menghubungkan banyak pihak, karena mengirimkan pesan berupa "makna" ke tujuan. (Wiryanto, 2009)

Media yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi adalah media massa karena memegang peranan penting dalam menghubungkan dunia antar individu. Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang besar dengan pesan yang kuat yang memiliki dampak sosial. Teori media baru sendiri memiliki beberapa fungsi, salah satunya untuk mempelajari pengaruh dan dampak media massa. (Karman, 2013)

Perkembangan media komunikasi massa terkait dengan faktor-faktor sekitar seperti banyaknya masyarakat yang melek huruf, perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, pemasaran dan masih banyak faktor lainnya seperti periklanan. (Halik, 2013)

Media online juga menjadi tempat dimana pengguna dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi tanpa hambatan yang berarti. Ada banyak jenis media online yang dapat digunakan seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan internet

sangat pesat dibandingkan dengan media lainnya. Internet digunakan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi melalui perangkat-perangkat yang ada di dalamnya.

Media baru berasal dari etimologi dua kata, New dan Means. New artinya baru dan medium artinya perantara. Oleh karena itu, media baru adalah mediator baru. Baru di sini dalam hal waktu, kegunaan, produksi dan distribusi. Web, blog, jejaring sosial online, forum online, dll. Itu dibuat oleh interaksi antara orang dan komputer, termasuk Internet..

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kegiatan, termasuk aspek spiritual seperti ibadah, akhir-akhir ini terhenti atau mangkrak di tempat-tempat ibadah. Meski ada penundaan dalam pernikahan, namun dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama melalui Dirjen Pokok Perkawinan Umat Islam, akad nikah dapat dilaksanakan dengan segala pantangan, asalkan mengikuti prosedur kesehatan. . Upaya pencegahan penyebaran Covid-19

Didukung oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Binjai Selatan dan memiliki lingkungan komunikasi dimana masyarakat menyimpan data dengan aman dan terjamin serta memberikan pelayanan yang maksimal. Tujuannya untuk mengumpulkan data pasangan yang ingin menikah dan data pasangan suami istri baik offline maupun online.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti “pola komunikasi KUA di Kabupaten Binjai Selatan”.dan Praktek Pelayanan Perkawinan Saat Wabah Covid-19 di Kota Binjai. meskipun beberapa telah membahasnya untuk sementara waktu, tetapi lokasi dan analisis penelitiannya berbeda. Misalnya penelitian tentang pernikahan sederhana di masa wabah Covid-19 pada masyarakat Bugis di Palopo Siti Arafat. Penggunaan media baru, dalam hal ini pelaksanaan tata cara pelaminan di KUA Kota Binjai Kabupaten Binjai Selatan. Di masa pandemi Covid-19, tata cara terkait layanan pernikahan mengalami beberapa perubahan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya dari proses pendaftaran hingga pencetakan dan perencanaan undangan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. (Moleong, 2005). Penelitian kualitatif sering disebut dengan metode alamiah karena digunakan pada kondisi alam (natural environment). (Sugyno, 2011)

Juga, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk tertulis atau lisan. Oleh karena itu, konteks sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pernyataan deskriptif dari sumber informasi yang otoritatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka terkait dengan subjek yang diikuti dalam penelitian. (Sugyno, 2011)

Jenis penelitian ini terlihat dari jenis penelitian lapangan yang melakukan penelitian atau mengamati suatu fenomena dalam keadaan alamiahnya, seperti School of General Studies (Fieldforschung). Pekerjaan lapangan seringkali membutuhkan catatan lapangan yang luas yang kemudian diberi kode dan dianalisis

dalam berbagai cara. Tentang Model Komunikasi KUA di Kabupaten Binjai Selatan dan Akad Nikah di Masa Wabah Covid-19 di Kota Binjai.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang keadaan subjek/subjek penelitian saat ini.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologi, seperti namanya, adalah ilmu (logo) tentang suatu hal yang nyata (fenomena). Oleh karena itu, setiap kajian atau penelitian mengenai seperti apa sesuatu itu bersifat fenomenologis (Bertens, 1987).

Fenomenologi adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap fenomena yang membentuk kesadaran manusia (Bagus, 2002). Fenomenologi juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana informasi dari kesadaran atau bagaimana suatu objek atau peristiwa dapat dialami secara sadar (Littlejohn, 2003).

Namun bagi (Brouwer, 1984), fenomenologi bukanlah suatu ilmu melainkan suatu metode berpikir (a way of look at things). Tidak ada teori, hipotesis, sistem dalam fenomenologi. Sumber data disini adalah tempat atau orang darimana data itu dapat diperoleh. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data. Menurut sumbernya, data dibagi menjadi primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah mereka yang memberikan informasi langsung dan ini relevan dengan masalah penelitian utama, seperti literatur informasi yang dicari. Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan bahan pendukung, melengkapi analisis, data ini disebut juga dengan data tidak langsung. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur terkait KUA di wilayah Binjai Selatan. Penelitian ini memiliki asisten peneliti yang memberikan informasi tentang penelitian dan memberikan data yang akurat. Identifikasi penyedia informasi dilakukan dengan sengaja. Sampling bertujuan atau menghakimi adalah identifikasi target sumber informasi, yang dapat ditentukan dari karakteristiknya. (Moleong, 2006)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu mengamati suatu fenomena dalam keadaan alamiahnya. Pekerjaan lapangan seringkali membutuhkan catatan lapangan yang luas yang kemudian diberi kode dan dianalisis dalam berbagai cara. Tentang model komunikasi KUA di kabupaten Binjai Selatan dan tata cara pernikahan di masa wabah Covid-19 di kota Binjai.

Kemudian peneliti melakukan wawancara, yaitu proses memperoleh informasi dari hasil penelitian melalui menjawab pertanyaan, melalui interaksi langsung antara pewawancara (questioning) dengan responden (memberikan jawaban). Dan terakhir, peneliti dapat menyimpan catatan, buku, catatan harian, dokumen, dll. melakukan studi pustaka, yaitu suatu metode untuk mencari dan mengumpulkan data tentang topik-topik tersebut (Arikunto, 1998).

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mensintesis data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya dalam satuan, dan meringkas kombinasinya, menggabungkannya menjadi pola dan memilih mana yang penting dan mana yang

penting. bukan. harus dipelajari dan digambar sedemikian rupa sehingga Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Validasi data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan juga untuk pengecekan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi testabilitas, reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas. (Sugyno, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil penelitian, KUA di Kabupaten Binjai Selatan menggunakan media internet baru untuk berinteraksi dan mempromosikan praktik Simkah selain Tata Nikah yang ditentukan dalam surat edaran atau peraturan ritual keagamaan lainnya.

Berkat teknologi komunikasi seperti komputer, smartphone yang terkoneksi dengan internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan, khususnya tentang pernikahan, dengan cepat dan tanpa ribet. Kecanduan ini bisa berupa mengawasi smartphone saat browsing atau chatting di Facebook, Blackberry Messenger, Whatsapp, LINE, Path, Instagram dan jejaring sosial sejenis. Masyarakat dunia juga mendapat manfaat dari media baru, artinya masyarakat dunia menggunakan media baru untuk melakukan kegiatan komunikasi.

Melalui media sosial, nilai atau norma dipertukarkan, termasuk nilai-nilai budaya asing, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi yang salah karena dapat disaring melalui kenyamanan media internet.

Selain itu, KUA Sub Bagian Binjai Selatan juga menjunjung tinggi nilai dan norma masyarakat atau budaya setempat dengan menerima masyarakat untuk datang langsung ke kantor dan berkomunikasi dengan KUA Kabupaten Binjai Selatan. Di kantor ini, berbagai informasi tentang perjodohan, berita keagamaan lainnya dan rekomendasi dari Kementerian Agama dipaparkan kepada publik. Selain itu, KUA di wilayah Binjai Selatan masih memiliki staf dan guru yang mumpuni untuk mempublikasikan hal tersebut. agar nilai dan norma lokal tidak mudah hilang.

Model komunikasi langsung juga digunakan oleh KUA di Kecamatan Binjai Selatan karena masyarakat dapat terpengaruh oleh nilai-nilai negatif akibat kemudahan penggunaan media terkini dan ketidakpekaan masyarakat dalam menyaring nilai-nilai yang melakukan komunikasi saat ini. media. Selain itu, media-media tersebut merupakan media baru di abad ke-20, terutama media digital, komputer, jaringan informasi dan komunikasi.

Meskipun orang dapat mengakses informasi dan berkomunikasi satu sama lain melalui sarana yang terhubung ke internet, ada banyak situasi di mana, terlihat dari komputer dan internet, orang dapat menghilang dan orang mengalami situasi yang memburuk karena cara komunikasi yang sebenarnya. Konsekuensi dari revolusi komunikasi yang paling meluas di masyarakat adalah hilangnya persaudaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan situasi saat ini, studi pelayanan publik tetap berjalan, namun disesuaikan dengan situasi saat ini. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pelayanan publik di sektor jasa pernikahan, baik dari Kementerian

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya yang terkait dengan rujukan jam kerja maupun dari Kementerian Agama (Kemenag). . menunda. Di pernikahan New Normal Order.

Dalam situasi Covid-19 saat ini pun, KUA tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat, sebagai lembaga publik KUA tetap melayani masyarakat, termasuk pelayanan pernikahan. Kebijakan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam merupakan cara terbaik dalam memberikan layanan perkawinan. Selain itu, Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Pernikahan Pada Masa Darurat Wabah Covid-19. Berikut Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Suami Istri Demi Masyarakat Aman Selama Pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dalam hal ini pelayanan perkawinan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arafah, S. (2020). Pernikahan “Bersahaja” Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo. *Mimikri*, 6(2), 171 – 188.
- Astuti, A. P., Nurmalita, A. (2014). Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1): 91– 111
- Bagus, Lorens. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (1981). *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.
- Brouwer, M. A. W. (1984). *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia.
- Halik, A. (2013). *Komunikasi Massa*. Makassar: AU Press.
- Hamboer, M. J. E., Pranawukir, I. (2020). Membina Hubungan Harmonis Dalam Keluarga Melalui Komunikasi Efektif (Penyuluhan Kepada Ibu PKK Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan). *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(1), 74-85.
- Islami, I. (2018). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Adil: Jurnal Hukum*, 8(1), 70-90.
- Karman. (2013). Riset Penggunaan Media Dan Perkembangannya Kini Researches On Media Uses And Its Development. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 17(1), 103-121
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: t. p. 2018.
- Littlejohn, S.W. and K.A. Foss. (2005). *Theories of Human Communication*. 8th edition. Belmont, USA: Thomson Learning Academic Resource Center.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 429-453
- Nurudin. (2015). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Paisal. (2020). Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan Dan Kepatuhan Warga Desa, *Jurnal Mimikri*, 6(2),1-17
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Wiryanto. (2009). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta, PT. Grasindo.

الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

al-Afkar

Journal For Islamic Studies

Vol. 6, No. 1, January 2023

al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.

ISSN Online : 2614-4905



www.al-afkar.com

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu
STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta,
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung**